



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 162 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA dan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Instansi Vertikal* Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfhal;
31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN *RAUDHATUL ATHFAL*, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Kesatu : Kepada Pihak Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi RA dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :

1. RA As Salam Kecamatan Tenggarong;
2. RA As'adiyah Kecamatan Samboja;
3. RA Miftahul Huda Kecamatan Tenggarong Seberang;
4. RA Misbahul Khair Kecamatan Tenggarong;
5. RA Al Falah Kecamatan Kota Bangun;
6. RA Al Isro' Kecamatan Samboja;
7. RA An Nur Al Ikhlas Kecamatan Loa Janan;
8. RA Nahdlatul Wathan Kecamatan Tenggarong Seberang;
9. RA PAS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
10. RA Nurul Ihsan Kecamatan Kota Bangun;
11. RA Lentera Bunda Kecamatan Kota Bangun;
12. RA Fii Sabilillah Kecamatan Samboja;
13. RA Syatibi Kecamatan Samboja;
14. RA Asy Syauqi Kecamatan Tenggarong;
15. RA Raudlatul Jannah Kecamatan Tenggarong Seberang;
16. RA Al Ikhlas Kecamatan Tenggarong Seberang;
17. RA Mutiara Ibu Kecamatan Kota Bangun;
18. RA Nurul Hikmah Kecamatan Muara Jawa;
19. RA Al Qodiri Kecamatan Muara Jawa;
20. MIS Nurul Huda Kecamatan Muara Muntai;
21. MIS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;
22. MIS DDI Tani Makmur Kecamatan Loa Janan;
23. MIS DDI Tani Maju Kecamatan Loa Janan;
24. MIS Sullamul Huda Kecamatan Kembang Janggut;
25. MIS As'Adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
26. MIS Ar Rahman Kecamatan Loa Kulu;
27. MIS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
28. MIS Hasaniyah.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
29. MIS Hidayatul Muftadiin Kecamatan Muara Kaman;
30. MIS Al Mujahidin Kecamatan Tenggarong Seberang;
31. MIS Al Jihad Kecamatan Samboja;
32. MIS Amma Al Quthb.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;

40. MIS Bina Insan Kecamatan Loa Kulu;
41. MIS Al Huda Kecamatan Muara Jawa;
42. MIS Al Fatah Kecamatan Samboja;
43. MIS Al Ishlah Kecamatan Samboja;
44. MIS Muhammadiyah Kecamatan Samboja;
45. MIS As Syauqi Kecamatan Tenggarong;
46. MIS Jabal Aswad Kecamatan Samboja;
47. MIS Darul Muttaqin Kecamatan Muara Jawa;
48. MTSS PPKP Ribathul Khail Kecamatan Tenggarong;
49. MTSS Al Mu'minin Kecamatan Muara Muntai;
50. MTSS Al Masyhuriyah Kecamatan Tenggarong Seberang;
51. MTSS DDI Cabang Rapak Lama Kecamatan Marang Kayu;
52. MTSS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu;
53. MTSS Ulumuddin Kecamatan Samboja;
54. MTSS Nurul Jadid Kecamatan Muara Badak;
55. MTSS Al Jihad Kecamatan Samboja;
56. MTSS Raudatul Mujtahiddin Kecamatan Muara Badak;
57. MTSS Nahdlatul Wathan (L3) Kecamatan Tenggarong Seberang;
58. MTSS DDI Karya Baru Kecamatan Loa Janan;
59. MTSS Sabilarrasyad Kecamatan Sanga Sanga;
60. MTSS Bahrul Ulum Kecamatan Kenohan;
61. MTSS As'adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
62. MTSS Darul Ihsan Kecamatan Anggana;
63. MTSS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
64. MTSS Al Ikhsan Kecamatan Tenggarong Seberang;
65. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;
66. MTSS Miftahul Khair Kecamatan Loa Janan;
67. MTSS Al Amin Kecamatan Sebulu;
68. MTSS Al Mizan Kecamatan Loa Kulu;
69. MTSS Al Ihsan Kecamatan Marang Kayu;
70. MTSS Hidayatul Muhtadiin Kecamatan Muara Kaman;
71. MTSS Al Kautsar Kecamatan Tenggarong;
72. MTSS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
73. MTSS Shahihah Kecamatan Muara Wis;
74. MTSS Baitul Aman Kecamatan Muara Jawa;
75. MTSS Baiturrahman Kecamatan Sebulu;
76. MTSS Lukmanul Hakim Kecamatan Muara Kaman;
77. MTSS Hidayaturrahman Kecamatan Sanga Sanga;
78. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Sebulu;
79. MTSS Al Mubarakah Kecamatan Samboja;
80. MTSS Darul Ikhlas Kecamatan Marang Kayu;
81. MTSS Nurul Iman Kecamatan Muara Kaman;
82. MTSS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
83. MTSS As Salam Kecamatan Samboja;
84. MTSS Al Muhajirin Kecamatan Loa Janan;
85. MTSS Al Muhibbin Kecamatan Muara Muntai;
86. MTSS Al Hidayah Kecamatan Samboja;

- Keempat : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bukti diberikan Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Kelima : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran *Keputusan ini wajib memenuhi* ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan atau Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Seksi Pendidikan Madrasah.
 2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dari Penerimaan Bantuan Barang dan Jasa maupun Penerimaan Keuangan yang diterima.
 3. Mentaati Peraturan *Perundang-undangan* dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administratif Raudhatul Athfal dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 5. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- Keenam : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali yang berkenaan dengan Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian maupun penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Nopember 2013

Kepala


Drs. H. SULAIMAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Ketua Lembaga atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan

A. MATHANAH ISANAWATI AH

No	Nama R. Mathanah	NSM	MTSN	Alamat Mathanah	Tahun Berdiri	Sejarah Kertajaya	Nama Penyelenggara	KEMENKUMHAM RI / AKTE NOTABES	
1		3	4	5	6	Sejarah Kertajaya 1. Diberikan 2. Nomor 3. Tanggal	8	9	
1	MATAS PRUG HIRASTHIL KHALIL	02126402000130110040	02126402000130110040	Di KRT Alhamdulillah RT 027 No. 089 Desa Tumbon-Tenggarang	1970	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Pesantren Karya Pembangunan Kertajaya Kutai Kartanegara	Kementerian HAM RI	Monas Tanjung
2	MATAS AL MUTHIRIN	02126402000130110021	02126402000130110021	Di KRT Dewantara No. 99 RT 08 Desa Muna Muna Ulu Muna Muna	1979	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 10 Desember 1988	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
3	MATAS AL MASYHUR RIVAH	02126402000130110013	02126402000130110013	Di A. Van RT 19 No. 02 Desa Isku Bayu-Tenggarang Seberang	1982	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 14 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
4	MATAS EDDI CAH RAHMAN LAMBA	02126402000130110012	02126402000130110012	Di Syamsudin RT 01 No. 01 Desa Semangka-Matang Kaya	1981	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 1 Desember 1980	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
5	MATAS AS NIDYAH (Saman Taripih)	02126402000130110011	02126402000130110011	Di H. Huan RT 06 (Hanti 2) Desa Sutan Tengah-Matang Kaya	1982	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 2 Januari 1986	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
6	MATAS ULUMUDIN	02126402000130110013	02126402000130110013	Di Bapagapah RT 2 RT 03 Sungai Baden Kel. Bantel Baru-Samboga	1984	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 2 Januari 1986	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
7	MATAS NURUL JADID	02126402000130110017	02126402000130110017	Di P. N. RT 09 Desa Muna Basmala Ulu-Muna Basmala	1985	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 19 September 1988	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
8	MATAS AL JIHAD	02126402000130110029	02126402000130110029	Di Bapagapah RT 2 RT 03 Sungai Baden Kel. Bantel Baru-Samboga	1986	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 23 Desember 1984	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
9	MATAS RAUDATUL MUTAHHIDIN	02126402000130110018	02126402000130110018	Di Sutan Hasanudin RT 20 No. 113 Desa Basmala Baru-Samboga Basmala	1986	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 10 September 1988	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
10	MATAS SANHULATIUL W. ALIHAN (LJ)	02126402000130110013	02126402000130110013	Di KRT Mubassan Mubassan RT 30 Desa Basmala Baru-Samboga Basmala	1988	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 14 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
11	MATAS DOK N. ALIYA BARIQ	02126402000130110017	02126402000130110017	Di Sukanan-Rama RT 30 RT 30 No. 30 Desa Basmala Baru-Samboga Basmala	1988	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 21 Juni 1990	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
12	MATAS SABIR ALHASYAD	02126402000130110013	02126402000130110013	Di Basmala Kaya RT 03 Kel. Sangayanja Muna-Sanga Sanga	1988	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 21 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung
13	MATAS BAHRIUL ULUM	02126402000130110013	02126402000130110013	Di Asykan Sutan RT 02 Desa Semangka-Matang Kaya	1988	Kartawil Deyang Pung Kalim 44 Tahun 1992 Reg. 15.05.17.191.55 21 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Mu'min Muna Muna	Wan' A, SH, Sp. N	Monas Tanjung

A. MARDARSAH ISANAWATI AH

No	Nama R.A/Mardrasah	NSM	PPSN	Alamat Mardrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan 1. Disediakan 2. Nomor 3. Tanggal	Nama Penyelenggara	KEMENTERIAN RI/ AKTE NOTARIS	
14	MATIS ANWARAH (Sungai)	12126402001400410030		Di Masjid Al Mufayyid RT 02 Kel. Sungai-Sungai	1990	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran As-sabab Sungai	Kementan HAM RI	Non Tung
15	MATIS DARUL HUSAN	12126402001300410003		Di PLS RT 03 No 027 Hsah D Desa Hsah Tenson, Anggara	1990	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Darul Husan	Kementan HAM RI	Non Tung
16	MATIS HADILATUL WATIHAN (L.O)	12126402001400410011		Di Di Banjaran RT 05 RW 01 No 24 Blok B Desa Kato Hutan-Tengayang Seberang	1991	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Darul Hsah Tengayang Seberang Sahidul Mahan	Kementan HAM RI	Non Tung
17	MATIS AL IKHSAN	12126402001300410043		Di Rya Peco Km. 4 RT 01 Desa Sika Maja Segara Besar-Tengayang Seberang	1991	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Al Ikhsan Segara Besar	Kementan HAM RI	Non Tung
18	MATIS MIFTAHUL ULUM	12126402001300410004		Di Samarinda No 194 RT 014 Kel. Sungai Marga-Anggara	1991	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Mardah Alun Anggara	Kementan HAM RI	Non Tung
19	MATIS MIFTAHUL KHAIR	12126402001300410008		Di Rya Banjaran-Samarinda RT 10 Desa Baktung-L.O Jutan	1992	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
20	MATIS AL AMIN	12126402002004100036		Di Sagar Harapan RT 08 Desa Tanjung Harapan-School	1992	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
21	MATIS AL MAZAN	12126402002100410011		Di H Masduki RT 07 Kel. L.O Kato Kato-L.O Kato	1992	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
22	MATIS AL HUSAN	12126402002200410014		Di Rya Samarinda-Batang Km. 764 Blok C RT 05 Desa Mahan-Matang Kato	1994	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1994 21 September 1994	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
23	MATIS HUDA VASTUL MUDRI ADHIN	12126402002300410021		Di Majo Salim RT 09 Desa Sadonoh-Majara Kaman	1994	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1994 21 September 1994	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
24	MATIS AL KAUTSAR	12126402002400410041		Di Daman Ay RT 21 No 24 Kel. Mahan-Tengayang	1995	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1995 20 Oktober 1995	Yusran Al Kautsar Al Mahayidh	Kementan HAM RI	Non Tung
25	MATIS AL ISTIQOMAH	12126402002500410009		Di Gharaz Dardul RT 08 Desa L.O Dardul-L.O Jutan	1995	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 1995 20 Oktober 1995	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
26	MATIS SHAHIDAH	12126402002700410036		Di Bahu Sagar No 19 RT 15 Desa Mahan-Matang Kato	2000	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 2002 21 Desember 2002	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
27	MATIS RAFTUL AMAN	12126402002800410020		Di Mahanul Hsah 8 Kel. Mahan-Juta-L.O Mahan-Juta	2000	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 2002 21 Desember 2002	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
28	MATIS RAFTUL AL MAJAN	12126402002900410017		Di Tandan Tandan RT 09 Daman Hsah Desa Seberang-School	2000	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 2002 21 Desember 2002	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung
29	MATIS LUKMANHIL HANJAM	12126402003000410002		Di Rya-Tengayang Kuta Rangan Km. 20 Desa L.O L.O Mahan-Kaman	2000	Kantor Depag Prop Kalimantan 41 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yusran Pondok Pesantren Sahidul Sahidul Al Anin	Kementan HAM RI	Non Tung

A. MADRASAH TSANAWIYAH

No	Nama R.A. Madrasah	NISMA	NPSP	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Syarat Kepustakaan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Nama Penyelenggara	KEPESKIN (MILIK RUMAH TANI NOTARIUS)	Nomor Tanggal
30	MATIS HIDAYATIRRAHMAMAN	12126402003100410013		Di Puduk Ilau RT 10 Kel. Sangrajanjo, Muara Sanga Sanga	2002	Kanwil Depag Prop Kalimantan 009 Tahun 2004 08 Februari 2004	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatun-Najwa	Achmad Dahlan, SH	Nomor Tanggal
31	MATIS NURTAHIL ULLIN	12126402003200410013		Di Ulin RT 10 Desa Sebidu Ulu-Sebidu	2003	Kanwil Depag Prop Kalimantan 009 Tahun 2004 08 Februari 2004	Yayasan Gering Daulat Pondok Pesantren Al-Hidayat Ulin	Bambang Sudarsono, SH	Nomor Tanggal
32	MATIS AL MUBARAKAH	12126402003300410013		Di Desa Sanoa Blok C RT 01 Desa Tani Bhakti-Sambaja	2003	Kanwil Depag Prop Kalimantan 009 Tahun 2004 08 Februari 2004	Yayasan Al-Mubarakah	Bakhtiar, SH	Nomor Tanggal
33	MATIS DARUL IMBILAS	12126402003400410016		Di Wadaparna 2 RT 01 Desa Sembera Ilau-Matang Kaya	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 028 Tahun 2004 22 Desember 2004	Yayasan Pendidikan Nafellatul Wahani Pondok Pesantren Darul Imbilas	Bambang Sudarsono, SH	Nomor Tanggal
34	MATIS NURUL IMAN	12126402003500410023		Di Damar Laya RT 02 Desa Muara Kemau silu Muara Kemau	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 028 Tahun 2004 22 Desember 2004	Yayasan Muallimu Ilmu	Bakhtiar, SH	Nomor Tanggal
35	MATIS IBADIRRAHMAMAN	12126402003600410046		Di K.L.Tsani Karim L.I. Ulu C RT 21 RW 04 Desa Bungur Bepo-Tengapong Sebelang	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 007 Tahun 2009 01 Desember 2009	Yayasan Pondok Modern Ibadirrahman	Achmad Dahlan, SH	Nomor Tanggal
36	MATIS AS SALAM	12126402003700410012		Di Sekeloa Ilau K.M. 45 RT 02 Desa Badu Perindak Sambaja	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 007 Tahun 2009 01 Desember 2009	Yayasan Perhimpunan	Bambang Sudarsono, SH	Nomor Tanggal
37	MATIS AL MUTHAJIRIN	12126402003800410010		Di Sekeloa Ilau Gg. Hg. Kasim Kan. 02 RT 55 - Desa Lau Ilau Ulu-Lau Janan	2009	Kanwil Depag Prop Kalimantan 007 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Muthajirin	Bambang Sudarsono, SH	Nomor Tanggal
38	MATIS AL MUTHAJIRIN	12126402003900410025		Di Ilau Sanga Jufur RT 07 Desa Jujur-Muara Muntai	2010	Kanwil Depag Prop Kalimantan 007 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Al-Muthajirin	Bambang Sudarsono, SH	Nomor Tanggal
39	MATIS AL HIDAYATI	12126402004000410033		Di Ilau Waja RT 08 Kel. Tampung Bepo-Sambaja	2010	Kanwil Depag Prop Kalimantan 007 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Azzahrah	Bambang Sudarsono, SH	Nomor Tanggal

Tenggari, 14 September 2013
